



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

[dindukcapilbangkatengahkab.go.id](http://dindukcapilbangkatengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pendataan Penduduk Non Permanen

No. SK :

## Persyaratan

- 1.KTP-el; 2.Kartu keluarga;dan 3.Dokumen pendukung lainnya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1.Penduduk datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan ; 2.Dinas Dukcapil memproses penerbitan Pendataan Penduduk Non Pemanen dan diserahkan kepada penduduk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SURAT TANDA BUKTI PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN

## Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : [www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id](http://www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id)
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan